

Analisis Yuridis Penerapan ISPS Code (*International Ship and Port Security Code*) oleh Penyedia Jasa Pelayaran Guna Meningkatkan Keamanan Terhadap Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (Studi Penelitian di Pelabuhan Bintan Inti Industrial Estate Lobam)

Syahrul Bahri¹ Fadlan² Ramon Nofrial³ Ernyanti⁴ Soerya Respationo⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: syahrulbahri572@gmail.com¹ fadlan@univbatam.ac.id² doktorraffy@gmail.com³ erniyanti@univbatam.ac.id⁴ room.soerya@gmail.com⁵

Abstrak

Kode Keamanan Internasional terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan (*The International Ship and Port Security Code-ISPS Code*) merupakan aturan yang menyeluruh mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan, aturan ini dikembangkan sebagai tanggapan terhadap ancaman yang dirasakan dapat terjadi terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan pasca serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu pengaturan hukum mengenai Penerapan ISPS Code di Indonesia, Penerapan ISPS Code (*International Ship And Port Security Code*) oleh penyedia jasa pelayaran guna meningkatkan keamanan terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan di Pelabuhan Bintan Inti Industrial Estate Lobam, Faktor Kendala dan hambatan serta solusi mengenai ISPS (*International Ship And Port Security*) di Pelabuhan Bintan Inti Industrial Estate Lobam. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian gabungan antara normatif dan empiris dengan pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan. Pengaturan hukum mengenai penerapan ISPS Code (*International Ship And Port Security Code*) di Indonesia. ISPS Code (*International Ship And Port Security Code*) merupakan peraturan internasional tentang keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan. ISPS Code terdiri atas dua bagian, bagian A dan bagian B. Bagian A berisi tentang Persyaratan Wajib untuk: Pemerintah, Kapal/Perusahaan dan Fasilitas Pelabuhan. Bagian B berisi pedoman: Latar belakang, Pemenuhan, dan Bantuan. Keamanan Pelayaran (*Maritim Security*) dimasa sekarang dan akan datang cenderung terganggu/terancam. Disarankan kepada penyedia jasa pelayaran untuk membangun suatu kerangka kerja yang melibatkan Kerjasama antara Pemerintah negara-negara penandatangan, badan-badan pemerintah, pemerintah lokal dan industri pelayaran serta industri pelabuhan untuk mengidentifikasi ancaman keamanan dan mengambil tindakan pencegahan terhadap peristiwa keamanan yang berakibat kepada kapal atau fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk perdagangan internasional guna menjamin kepercayaan yang cukup terhadap langkah keamanan maritim dan proposional pada tempatnya.

Kata Kunci: *International Ship And Port Security Code*, Fasilitas Pelabuhan, Keamanan Pelayaran



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Peristiwa 11 September 2001, telah membuat dunia maritime merubah sudut pandang yang semula setiap pengoperasian kapal atau pelabuhan aturan Internasional tentang keselamatan merupakan faktor utama yang harus dipenuhi, *International Maritime Organization (IMO)*, sebagai badan internasional yang bertanggungjawab terhadap masalah maritime mengambil langkah progresif melalui konferensi pada Desember 2002 di London,

yang kemudian menetapkan *International Ship and Port Facility Security Code* atau yang dikenal dengan nama ISPS Code, tetapi setelah 1 Juli 2004 *International Maritime Organization* (IMO) mengamendement Konvensi SOLAS-74-Pada BAB XII 2 tentang ISPS Code, maka dunia maritime pada saat ini faktor keselamatan dan keamanan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Kode keamanan Internasional terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan (*The International Ship and Port Facility Security Code – ISPS Code*) merupakan aturan yang menyeluruh mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan, aturan ini dikembangkan sebagai tanggapan terhadap ancaman yang dirasakan dapat terjadi terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan pasca serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat

Perumusan masalah merupakan pertanyaan mengenai objek empirik yang akan di teliti dan jelas batas-batasannya serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pengaturan hukum mengenai Penerapan ISPS Code (*International Ship And Port Security Code*) di Indonesia? Bagaimana implementasi ISPS Code (*International Ship And Port Security Code*) oleh Penyedia Jasa Pelayaran Guna Meningkatkan Keamanan Terhadap Kapal dan Fasilitas Pelabuhan di Pelabuhan Bintan Inti Industrial Estate Lobam? Faktor apa saja yang menjadi kendala dan hambatan serta solusi mengenai ISPS Code (*International Ship And Port Security Code*) oleh Penyedia Jasa Pelayaran Guna Meningkatkan Keamanan Terhadap Kapal dan Fasilitas Pelabuhan di Pelabuhan Bintan Inti Industrial Estate Lobam?

Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah kerangka penelitian atas butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis. Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Pada bagian ini peneliti harus mengemukakan teori normatif yang relevan dengan penelitian yang akan di lakukan maka peneliti menggunakan teori yaitu:

1. *Grand Theory*: Teori Hukum Positif oleh John Austin. Teori Hukum Positif menurut John Austin adalah hukum dalam tema yang paling generic dan menyeluruh diartikan sebagai aturan yang diterbitkan untuk memberi pedoman perilaku kepada seseorang manusia selaku makhluk intelegen dari seorang manusia lainnya (Makhluk intelegen lain) yang ditanggannya ada kekuasaan (otoritas) terhadap makhluk intelegen pertama itu.
2. *Middle Theory*: Teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman. Lawrence M. Friedman mengemukakan Teori Sistem Hukum adalah bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur system hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.
3. *Applied Theory*: Mochtar Kusumaatmadja. Teori Hukum menurut Roscoe Pound menyatakan "*Law as a tool of Social engineering*" yaitu bahwa hukum adalah alat untuk memperbaiki atau merekayasa masyarakat. Yang kemudian dikembangkan menjadi Teori Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang dipengaruhi cara berpikir dari Herold D.

Laswell dan Myres S. Mc Dougal (*Policy Approach*) ditambah dengan teori Hukum dari Roscoe Pound (minus konsepsi mekanismenya).

Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan pedoman operasional yang akan digunakan dalam membangun konsep dalam pelaksanaan proses penelitian. Didalam penelitian hukum normative maupun empiris dimungkinkan untuk menyusun kerangka konsep tersebut, sekaligus menentukan definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data. Untuk menghindari kerancuan dalam pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa defenisi dan konsep. Adapun konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal, sebagai berikut:

1. Analisis adalah merupakan suatu proses penilaian akan suatu kondisi pada bidang tertentu sehingga memungkinkan timbulnya perbedaan- perbedaan.
2. Yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menurut hukum atau secara hukum.
3. Penerapan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang. Pengharapan semacam itu merupakan suatu norma yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu penerapan"
4. ISPS Code (*International Ship and Port Security Code*) merupakan aturan yang menyeluruh mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan, aturan ini dikembangkan sebagai tanggapan terhadap ancaman yang dirasakan dapat terjadi terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan.
5. Fungsi adalah sekumpulan perintah operasi program yang dapat menerima argumen input dan dapat memberikan hasil output yang dapat berupa nilai ataupun sebuah hasil operasi.
6. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan diperairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian gabungan antara normatif dan empiris dengan pendekatan yuridis.

1. Spesifikasi Penelitian. Spesifikasi penelitian yang diterapkan adalah memakai penelitian dengan metode penulisan gabungan yakni metode penelitian hukum Normatif dan Empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh langsung sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan melalui wawancara dan data primer sebagai sumber/bahan informasi berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.
2. Metode Pendekatan. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah penggabungan dua metode yaitu pendekatan normatif "*legal research*" dengan metode pendekatan empiris "*juridis sociologies*". Pendekatan normatif dalam hal ini dimaksudkan sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. Pendekatan normatif ini meliputi asas-asas hukum, sitematika hukum, sinkronisasi (penyesuaian hukum), perbandingan hukum atau sejarah hukum
3. Lokasi, Populasi dan Sampel: Lokasi Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Populasi Pelabuhan Bintan Inti Industrial Estate, Lobam; Sampel. Wawancara yang terdiri dari PFSO, HRD PT. Bintan Inti Industial Estatate, dan Kepala Kantor UPP Kelas I Tanjung Uban

selaku *Port Security Committee* (PSC) dan Kepala Seksi Kesyahbandaran UPP Kelas I Tanjung Uban selaku *Port Security Officer* (PSO).

4. Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpulan Data: Studi dokumen, yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini; Guna melengkapi data dilakukan wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber penelitian untuk memperoleh jawaban dan gambaran yang lengkap tentang permasalahan dalam penelitian ini; Daftar pertanyaan, yaitu menyampaikan daftar pertanyaan tertulis secara terbuka kepada narasumber penelitian tentang permasalahan dalam penelitian ini
5. Analisis Data. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut: Data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Hasil klasifikasi selanjutnya disistematisasikan. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.
6. Jadwal Penelitian. Jadwal penelitian pada penelitian penyusunan Tesis penelitian ini dimulai bulan April 2023 di pelabuhan Bintan Inti Industrial Estate Lobam.

Hasil PENELITIAN dan Pembahasan

Penilaian keamanan fasilitas pelabuhan semestinya secara periodik ditinjau ulang dan diperbaharui, memperhitungkan perubahan ancaman dan/atau perubahan kecil dalam fasilitas pelabuhan dan semestinya selalu ditinjau ulang dan diperbaharui ketika perubahan besar mengambil tempat terhadap fasilitas pelabuhan. Penilaian keamanan fasilitas Pelabuhan semestinya termasuk, sekurangnya, element yang berikut: Pengenalan dan evaluasi, aset-aset penting dan infrastruktur penting untuk dilindungi. Pengenalan kemungkinan ancaman terhadap asset dan infrastrukturnya, dan kemungkinan terjadinya, agar dapat menegakkan dan memprioritaskan tindakan keamanan. Pengenalan, pemilihan dan memprioritaskan tindakan antisipasi serta perubahan tatarannya dan tingkat keberhasilannya dalam mengurangi kelemahan. Pengenalan kelemahan, termasuk faktor manusia di dalam infrastruktur kebijakan dan tatarannya.

Hasil penelitian ini bertujuan agar dapat meletakkan landasan pemikiran dalam menata mekanisme pengaturan hukum mengenai Penerapan ISPS Code (*International Ship And Port Security Code*) di Indonesia, yang sesuai dengan prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai suatu pengembangan dan perluasan khasanah ilmu hukum Indonesia. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian juga bertujuan agar dapat dijadikan sebagai masukan dan referensi bagi kalangan praktisi dan aparaturnya penegak hukum yang mengenai pengaturan hukum mengenai penerapan ISPS Code (*International Ship And Port Security Code*) di Indonesia. Berdasarkan permusan masalah yang penulis teliti, maka tujuan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai Penerapan ISPS Code (*International Ship And Port Security Code*) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui implementasi ISPS Code (*International Ship And Port Security Code*) oleh Penyedia Jasa Pelayaran Guna Meningkatkan Keamanan Terhadap Kapal dan Fasilitas Pelabuhan di Pelabuhan Bintan Inti Industrial Estate Lobam.
3. Untuk mengetahui faktor yang kendala dan hambatan serta solusi mengenai ISPS Code (*International Ship And Port Security Code*) oleh Penyedia Jasa Pelayaran Guna Meningkatkan Keamanan Terhadap Kapal dan Fasilitas Pelabuhan di Pelabuhan Bintan Inti Industrial Estate Lobam.

Setiap Pelabuhan yang telah memperoleh persetujuan pemenuhan terhadap ISPS Code, diharuskan untuk memelihara tingkat keamanan yang dimiliki dengan melaksanakan pelatihan (*training*), praktek Latihan (*drill*) dan pelaksanaan latihan (*exercise*) secara periodik dan berkesinambungan guna menghindari ancaman keamanan maritim seperti:

1. kerusakan, atau kehancuran, fasilitas pelabuhan atau kapal, misalkan dengan alat peledak, pembakaran, sabotase atau vandalisme;
2. pembajakan atau perampasan kapal atau orang-orang di atas kapal;
3. merusak kargo, peralatan atau sistem penting kapal atau gudang kapal;
4. akses atau penggunaan yang tidak sah termasuk keberadaan penumpang gelap;
5. penyelundupan senjata atau peralatan, termasuk senjata pemusnah massal;
6. penggunaan kapal untuk mengangkut mereka yang bermaksud menimbulkan insiden keamanan dan perlengkapannya;
7. penggunaan kapal itu sendiri sebagai senjata atau sebagai sarana untuk menyebabkan kerusakan atau kehancuran;
8. halangan; pintu masuk pelabuhan, kunci, pendekatan, dan lain-lain; dan
9. serangan nuklir, biologi dan kimia.

Pengaruh dari penerapan atau implementasi Kode Internasional Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (*International Ship and Port Facility Security*) Code, sebagai berikut :

1. Dalam kondisi buruk suatu pelabuhan di suatu negara akan terkena dampak atau sanksi bagi kapal atau pelabuhan apabila tidak mengikuti aturan pemberlakuan ISPS Code.
2. Tidak akan ada kapal-kapal asing yang akan memasuki pelabuhan
3. Kapal dari negara asal yang melakukan pelayaran internasional tidak akan diterima di pelabuhan-pelabuhan luar negeri
4. Kepercayaan dari dunia luar sangat tergantung dari keseriusan implementasi pengamanan.
5. Pelabuhan merupakan pintu gerbang perekonomian sehingga keamanan maritim turut mempengaruhi stabilitas perekonomian nasional.
6. Menyediakan suatu metodologi penilaian keamanan untuk memiliki rancangan dan prosedur dalam mengambil langkah-langkah perubahan tingkat keamanan.

Bagi Kapal dan Pelabuhan Indonesia yang memenuhi ketentuan *International Ship and Port Facility Security Code (ISPS) Code* akan berdampak: Pelabuhan Indonesia akan dimasuki kapal asing; Penerimaan kapal Indonesia oleh pelabuhan di negara lain; Perdagangan dan perekonomian negara berjalan lancar dan meningkatkan pendapatan perekonomian nasional. Bagi Kapal dan Pelabuhan Indonesia yang tidak dapat memenuhi ketentuan *International Ship and Port Facility Security Code (ISPS) Code* akan berdampak: Pelabuhan Indonesia tidak akan dimasuki kapal asing; Penolakan kapal Indonesia oleh pelabuhan di negara lain; Perdagangan dan perekonomian negara terganggu. Kendala dalam penerapan ISPS Code (*International Ship and Port Security Code*) oleh penyedia jasa pelayaran guna meningkatkan keamanan terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan di Pelabuhan Bintan Inti Industrial Estate Lobam tidak terlepas dari faktor-faktor yang terdekat dengan kebijakan tersebut seperti:

1. Sistem, peralatan dan teknologi yang dimiliki suatu negara; Ledakan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah membuka babak baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. bahwa perubahan dari sistem manual ke sistem komputerisasi tidak hanya menyangkut perubahan teknologi tetapi juga perubahan perilaku dan organisasional. Sekitar 30 persen kegagalan pengembangan sistem informasi baru diakibatkan kurangnya perhatian pada aspek organisasional. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi memerlukan suatu perencanaan dan implementasi yang hati-hati, untuk menghindari

adanya penolakan terhadap sistem yang dikembangkan (*resistance to change*) khususnya dalam penerapan ISPS Code tersebut, karena di dalam penguasaan teknologi yang menjadi sistem untuk mengoperasikan suatu aplikasi tersebut sangat berpengaruh besar dalam peralatan dan teknologi yang di miliki suatu Negara.

2. Budaya Masyarakat (*culture*). Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai budayanya. Budaya Indonesia adalah kebudayaan nasional, kebudayaan akal, maupun kebudayaan asal asing yang ada di Indonesia, sebelum Indonesia merdeka. Isi utama kebudayaan merupakan wujud abstrak dari segala macam ide dan gagasan manusia yang bermunculan didalam masyarakat yang memberi jiwa kepada masyarakat itu sendiri. baik dalam bentuk maupun berupa sistem pengetahuan, nilai, pandangan hidup, kepercayaan, persepsi dan etos kebudayaan. Nilai-nilai budaya yang secara turun-temurun yang dimaksud adalah sopan, santun, taat, menghormati, menghargai, menjunjung tinggi adat, tata krama pergaulan dan yang lainnya. Perubahan dalam hidup boleh terjadi akan budaya dengan nilainya yang tak terhingga akan tetap menjadi simbol bagi orang Indonesia dalam kehidupannya. Terbukti walaupun kemajuan begitu pesat saat ini akan tetapi dalam setiap kesempatan tetaplah budaya dikedepankan disetiap kegiatan yang dilaksanakan. Adanya teknologi baru dapat menciptakan kebudayaan yang baru pada masyarakat serta teknologi sebagai pertanda kemajuan kebudayaan. Semakin berkembangnya teknologi dimana informasi apa saja bisa masuk dalam kehidupan masyarakat kita, berarti ikut serta mempengaruhi tergesernya nilai-nilai budaya Indonesia ini. Itulah yang menjadi sumber dari ketakutan hilangnya budaya masyarakat dalam menerima teknologi yang dianggap baru dari sisi sistem keamanan yang berbentuk ISPS Code tersebut. Melihat kekawatiran masyarakat akan terhimpitnya budaya di tengah-tengah perkembangan teknologi memicu sulitnya sistem aplikasi teknologi berbasis keamanan yaitu *International Ship and Port Security Code- ISPS Code* untuk di terapkan secara merata.
3. Tingkah Laku (*attitude*). Tingkah laku atau perilaku masyarakat Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Banyak sekali perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, mulai dari melanggar norma-norma yang berlaku sampai melanggar peraturan yang berlaku. *Attitude* ialah sikap, perilaku, atau tingkah laku seseorang dalam melakukan interaksi dengan orang lain yang disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap tersebut. *Attitude* juga disebut sikap pada aspek afektif yang menentukan seseorang dalam bertindak, karena adanya kemauan atau kerelaan bertindak menentukan seseorang berbuat sesuai dengan karakter sikap yang dimilikinya. *Attitude* juga sering dikaitkan dengan kesiapan mental individu yang dapat memengaruhi serta menentukan kegiatan individu yang bersangkutan dalam merespons objek atau situasi.

Pada dasarnya, kesuksesan dapat diraih dengan mengasah tiga hal, yaitu, *skill/keterampilan*, *knowledge/pengetahuan*, dan *attitude/sikap*. *Skill* dan *knowledge* merupakan komponen yang dapat dikembangkan dengan banyak membaca, banyak belajar, serta praktik. Sedangkan *attitude* merupakan komponen yang paling penting dalam membentuk karakter seseorang, oleh karena itu *attitude* dapat dipelajari. Karakter adalah hasil konstruksi dan produk dari pembudayaan melalui pendidikan. Pancasila mendasari dan menjiwai semua proses penyelenggaraan negara dalam berbagai bidang serta menjadi rujukan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupannya sehari khususnya masyarakat di Pulau Bintan dalam mendukung Penerapan ISPS Code (*International Ship And Port Security Code*) oleh penyedia jasa pelayaran guna meningkatkan keamanan terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan di Pelabuhan Bintan Inti Industrial Estate Lobam.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang telah dilakukan oleh penulis, maka solusi yang dilaksanakan Untuk mengatasi masalah Penerapan ISPS Code (*International Ship And Port Security Code*) oleh penyedia jasa pelayaran guna meningkatkan keamanan terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan, minimal harus ada beberapa poin yang dimiliki dalam penyelesaian permasalahan tersebut seperti pengamanan di Pelabuhan perlu dilakukan bersama dalam satu koordinasi, sistem pengamanan di pelabuhan perlu disusun bersama secara terpadu, kegiatan pelatihan, monitoring, evaluasi mengenai upaya pengamanan pelabuhan perlu dilakukan secara kontinyu, mengutamakan Keselamatan dan Keamanan menjadi Budaya (*Culture*) dan Tingkah Laku (*attitude*) dalam masyarakat dan tidak semata-mata keselamatan dan keamanan dari sisi sanksi akibat pelanggaran terhadap keselamatan dan keamanan. Harus lebih meyakinkan bahwasanya ada manfaat secara komersial yang potensial bagi industri maritim dalam melaksanakan penerapan Internasional Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (*International Ship and Port Facility Security*) Code. Tampak jelas bahwa, dalam jangka panjang, pelaksanaan Kode – Kode harus menyediakan biaya manfaat-cukup untuk industri pelabuhan secara keseluruhan dan untuk pelabuhan khusus. Dengan meletakkan di tempat peraturan keamanan yang efektif dan sesuai, pelabuhan akan dapat terus berpartisipasi secara penuh dalam perdagangan global dan, tentu saja, konsekuensi ekonomi terhadap potensi utama pelanggaran keamanan, yang mungkin mengakibatkan gangguan atau bahkan penutupan pelabuhan sehingga tidak ada kapal yang akan masuk ke pelabuhan Bintan Inti Industrial Estate Lobam.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut: Pengaturan hukum mengenai penerapan ISPS Code (*International Ship and Port Security Code*) di Indonesia. *International Ship and Port Security Code* (ISPS Code) merupakan peraturan internasional tentang keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan. ISPS Code terdiri atas dua bagian, bagian A dan bagian B. Bagian A berisi tentang Persyaratan Wajib untuk: Pemerintah, Kapal/Perusahaan, dan Fasilitas Pelabuhan. Bagian B berisi Pedoman: Latar belakang, Pemenuhan, dan Bantuan. Keamanan Pelayaran (*Maritim Security*) dimasa sekarang dan akan datang cenderung terganggu/terancam karena semakin meningkatnya ancaman terhadap kelancaran kegiatan pelayaran dan semakin luasnya jangkauan kepentingan angkutan laut. Kapal sebagai sarana angkutan laut dan Pelabuhan sebagai *interface* angkutan laut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan yang merugikan banyak pihak, misalnya penyelundupan obat-obat terlarang pencurian muatan, bahkan kapal sebagai sarana angkutan laut dapat digunakan sebagai senjata pemusnah massal. Implementasi ISPS Code (*International Ship and Port Security Code*) di pelabuhan Bintan Inti Industrial Estate Lobam. Tujuan dari Kode ini adalah menyediakan standar, kerangka kerja yang konsisten untuk mengevaluasi risiko, memungkinkan Pemerintah untuk mengimbangi apabila terjadi perubahan ancaman dengan merubah nilai kerentanan pada kapal dan fasilitas pelabuhan melalui penentuan tingkat keamanan yang sesuai dan langkah-langkah keamanan yang sesuai. Faktor-faktor kendala dan hambatan serta solusi mengenai ISPS Code (*International Ship and Port Security Code*) di pelabuhan Bintan Inti Industrial Estate Lobam, Penulis dalam melakukan analisis terhadap penulisan Tesis ini telah mengadakan observasi lapangan (*field observation*) sebelumnya, sehingga data hasil observasi lapangan tersebut dapat membantu dalam analisis permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu: terkait dengan kendala dalam penerapan ISPS Code (*International Ship and Port Security Code*) di pelabuhan Bintan Inti Industrial Estate Lobam tidak terlepas dari faktor-faktor yang terdekat dengan kebijakan tersebut seperti sistem, peralatan dan teknologi yang dimiliki suatu negara, budaya masyarakat (*culture*) dan tingkah laku (*attitude*).

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwijoyo, Suwarno. 2005. *Konsolidasi Wawasan Martim Indonesia*, Pakar, Jakarta.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori*
- Ali, H. Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Arifin, Syamsul, dkk. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*, Citapustaka Media, Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Basah, Sjachran. 1992. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Penerbit Alumni, Bandung,
- Buku Pedoman Penyusunan Proposal Dan Tesis Program Magister Ilmu Hukum & Magister Kenotariatan Pasca Sarjana (S2).2013. Program Magister Ilmu Hukum & Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Batam (UNIBA), Batam.
- Curson, L.B. 1993. *Cavendish Publishing. Jurisprudence*, Cet. 1, London,;
- Dahlan, Dr.,S.H., M.H, Dr. Ansharullah Ida, S.H., M.H, 2021, *Penemuan Hukum*, Bahan ajar/materi perkuliahan program pasca sarjana, magister ilmu hukum-kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Batam.
- Friedman, Lawrence M. 2004, *American LaW: An invalueable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives(Terjemahan)*. Gramedia, Jakarta.
- Idham DR. H, S.H., M.Kn.2019.*Postulat dan konstruksi paradigma politik hukum pendaftaran tanah sistimatik lengkap (PTSL) guna mewujudkan negara berkesejahteraan*, PT. Alumni, Bandung
- Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 03 Tahun 2004 Tentang Penunjukan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Sebagai Designated Authority Pelaksanaan ISPS Code
- Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 33 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Amandemen Solas 1974 Tentang ISPS Code Di Wilayah Indonesia.
- Kusumaatmaja, Mochtar. 2000. *Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Jakarta:
- Lili Rasjidi. 2010. *Dasar Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Lubis, M. Solly. 1994. *Filsafat Ilmu dan Peneltian*, Mandar Maju, Bandung.
- Marpaung, Leden. 2009. *Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Molloeng, Lexy. 1993. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 134 Tahun 2016 tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 51 Tahun 2021 tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor : 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6643
- Rakhmat, Jalaludin, 1997. *Metode Penelitian Komunikasi*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Rasydi, Lili. 2001. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Salmans, Otje.2013.*Teori Hukum*, Refika Aditama, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001.*Penelitian Hukum Normatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subagyo, P.Joko.2013 *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Syahrin, Alvi.2009. *Beberapa Masalah Hukum*, PT. Sofmedia, Medan.
- Syamsul Arifin. 2012. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan.
- Syamsul Arifin. 2014. *Aspek Hukum perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Medan Area University Press, Medan.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor :73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3647
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan (UNCLOS) United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran,: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856
- Windari, Retno.2009.*Konvensi-Konvensi Bidang Maritim, Penerbit Badan Koordinasi Keamanan Laut*, Jakarta.